KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR: 188/ 01 /KEP/412.51.4.025/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2017

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

Menimbang :

a. Bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil RetribusiTahun 2017 dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan Penyimpanan dana dimaksud.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;

6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun 2017
KESATU	;	Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun 2017;.
KEDUA	:	Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi daerah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun Anggaran 2017
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 09 Januari 2017

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR: 188/ 05 /KEP/412.51.4.025/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang :

a. Bahwa guna menunjang pelaksanaan Dana Desa (DD), Tahun 2017 dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan Penyimpanan dana dimaksud.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

KESATU ; Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;.

KEDUA : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Dana Desa di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun Anggaran 2017

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 07 - 04 - 2017

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I